



LAKIP

LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2019



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau Email bpbdkapuashulu@gmail.com

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja serta kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang secara transparan dan akuntabel, dalam memenuhi terwujudnya good governance. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2018 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Putussibau, 28 Januari 2019

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



GUNAWAN, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. GAMBARAN UMUM.....	4
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
1.3. SUSUNAN ORGANISASI.....	6
A. TUGAS DAN FUNGSI.....	9
1. KEPALA PELAKSANA BPBD.....	11
2. SEKRETARIS.....	12
3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN.....	13
4. SUB BAGIAN UMUM APARATUR.....	14
5. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN.....	14
6. SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA.....	15
7. SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN.....	16
8. BIDANG REHABILITASI DAN KEDARURATAN.....	17
9. SEKSI KEDARATAN DAN LOGITIK.....	18
10. SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI.....	19
11. UNIT PELAKSANAAN TEKNIS.....	20
12. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.....	21
1.4. SUMBER DAYA APARATUR.....	22
1. BPBD KABUPATEN KAPUAS HULU.....	22
2. TABEL JUMLAH PNS.....	23
3. SUMBER DAYA KEUANGAN.....	24
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	27
1.1. VISI DAN MISI ORGANISASI.....	27
1.2. TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202.....	30
1.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	31
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 2019.....	39
BAB IV. PENUTUP.....	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bencana terbagi oleh bermacam jenis antara lain seperti bencana kebakaran, banjir, Longsor, dan Angin Puting Beliung dll.

Dengan Lahirnya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan BPBD Kabupaten Kapuas Hulu maka dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu apabila Terjadi Bencana secara Tupoksi terdapat institusi / Lembaga yang menanganai yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu, Walaupun sesungguhnya masalah bencana tidak mutlak urusan pemerintahan saja namun melibatkan masyarakat, dunia usaha dan strakholder yang terkait, singkatnya penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama selayaknya menjadi perhatian pemahaman kolektif.

Dalam Perkembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu masih terdapat kekurangan yang ada pada lembaga ini antara lain: masih perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan personil/ aparat penanggulangan bencana melalui sertifikasi kompetensi profesi kebencanaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, Minimnya partisipasi dunia usaha dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dan menghadapi Bencana serta sarana dan Prasarana yang belum memadai.

Disamping Faktor- Faktor kelemahan yang menjadi penghambat tentu terdapat juga faktor kekuatan yang menjadi peluang baik motivasi, semangat serta mulai tumbuhnya kesadaranya dan dukungan masyarakat serta praktisi dunia pendidikan dalam penanggulangan bencana secara perlahan namun pasti sebagai sumber energi baru bagi segenap komponen dalam berpratisipasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian Faktor- Faktor itu dituangkan dalam rencana Startegis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang didalamnya terkandung Visi, Misi, Tujuan Sasaran , Kebijakan, Program dan Kegiatan, Yang Kemudian Hal Tersebut dapat Menjadi Cerminan Kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang Kemudian Dilaporkan Kepada Publik **Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).**

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana yang Meliputi 3 (Tiga) Tahapan:

1. Pra Bencana
2. Saat Tanggap Darurat, dan
3. Pascabencana

Dengan Fungsi Sebagai:

1. Pelaksanaan Koordinasi
2. Pelaksanaan Komando, dan
3. Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. BPBD Mempunyai tugas:

- a. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap Usaha Penanggulangan Bencana yang Mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi, serta Rekontruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan Standarisasi serta Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan .
- c. Menyusun Menetapkan dan Menginformasikan Peta Rawan Bencana.
- d. Menyusun dan Menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.
- e. Melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- f. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati Setiap Bulan Sekali dalam Kondisi Normal dan Setiap sat dalam Kondisi Darurat Bencana
- g. Mengendalikan Pengumpulan dan Penyaluran Uang dan Barang
- h. Melaksanakan Kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan dan Mempertanggung Jawabkan Pengguna anggaran yang di terima dari APBD.

2. BPBD Mempunyai Fungsi:

BPBD dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

1.2 SUSUNAN ORGANISASI SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Struktur Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai susunan organisasi sebagai berikut


- Kepala;
 - Unsur Pengarah; dan
 - Unsur Pelaksana;
- a. Kepala BPBD Secara ex-office dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
 - b. Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari:
 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan Penanggulangan Bencana;
 2. Masyarakat Propesional, yaitu pakar, propesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;Anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Propesional di pilih melalui uji kopetensi kepatutan yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di atur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) Tahun.
 - c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
 - a. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
4. Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan, yang membawahi:
 - a. Seksi Kedaruratan dan Logistik;

- b. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi
Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kapuas hulu**



A. TUGAS DAN FUNGSI

BPBD mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan Darurat, rehabilitasi, rekontruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap Penanggulangan bencana;



- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. Pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;
- h. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugasnya.

1. Kepala Badan

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai tugas dan Fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. Pemantauan;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat ;dan
- c. Pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian : di laksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada yang di perlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;
2. Pengkomandoan : di laksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta Langkah Langkah Lin yang di perlukan dalam rangka penanganan Darurat Bencana;dan
3. Pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan interintegrasi dengann Satuan Kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

1. KEPALA PELAKSANA

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin kegiatan Penanggulangan Bencana dan teknis di Bidang Pencegahan dan penanggulangan Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan di bidang penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Pemantauan, pengawasan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana BPBD;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik BPBD;
- f. Pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat dibagi menjadi 2 (dua) Subbagian yang terdiri dari :

3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Subbagian program dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian program dan keuangan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada sekretaris. Subbagian program dan keuangan mempunyai

tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan BPBD ntuk melaksanakan tugasnya subbagian program dan keuangan melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja BPBD;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja BPBD;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan BPBD;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan BPBD;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program dan keuangan; dan
- k. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Subbagian umum dan aparatur dipimpin oleh seorang kepala Subbagian umum dan aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada sekretaris. Subbagian umum dan aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan adminitrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik BPBD.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian umum dan aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur BPBD;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan BPBD;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan BPBD;
- e. pengelolaan barang milik BPBD;

- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perencanaan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- c. Perumusan kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan ;
- e. Pelaksanaan Hubungan Kerja di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 seksi yaitu :

3.1 SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas membantu Bidang Pencegahan

dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pedoman, prosedur dan pengarahan terhadap pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat terhadap penanggulangan Bencana;
- d. Pelaksanaan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta analisis resiko bencana;
- f. Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
- g. Penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanggulangan Kebakaran melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan kebakaran;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- d. Penyiapan bahan koordinasi, pedoman dan prosedur pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran , masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan bahaya kebakaran;
- f. Pelaksanaan Pemadam Kebakaran:
- g. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan makhluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Penanggulangan Kebakaran ; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4. BIDANG REHABILITASI DAN KEDARURATAN

Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tanggap Darurat, Bantuan Darurat bencana dan Pemulihan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan mempunyai Fungsi membantu kepala Pelaksana dalam:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan;
- b. Penyiapan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan terdiri dari 2 seksi yaitu :

4.1. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tanggap darurat saat kejadian bencana dan bantuan darurat bencana.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang dalam:

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tanggap darurat dan bantuan darurat bencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan pedoman, prosedur dan pengarahan terhadap penyelenggaraan tanggap darurat dan dukungan logistik;
- d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- e. Pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
- g. Pengelolaan logistik, perbekalan dan sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- h. Pelaksanaan pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan bantuan darurat bencana;
- i. Penyajian data dan informasi di Bidang tanggap darurat dan bantuan darurat bencana;
- j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedaruratan dan Logistik; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas pada ayat (1), seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang Dalam:

- a. Penyusunan Program kerja seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemulihan , Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Pasca Bencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan pedoman, prosedur dan pengarahannya terhadap penyelenggaraan pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana;
- d. Perencanaan kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
- e. Perencanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana masyarakat yang terkena bencana;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

5. UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

Pada BPBD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala UPT Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris .

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

4. TUPOKSI

Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana . Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati tentang Struktur Organiisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam rangka pelaksanaan tugas dessentralisasi. Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

1. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan Terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat , Rehabilitasi, Serta Rekontruksi Secara adil dan Setara.
2. Menetapkan Standarilisasi serta Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ;.
3. Menyusun, Menetapkan, dan Menginformasikan Peta Rawan Bencana dan Kebakaran .
4. Menyusun dan Menetapkan Prosedur tetap Penanganan Bencana dan Kebakaran;
5. Melaporkan Penyelenggaran Penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana dan kebakaran;
6. Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan Efesien dan
7. Pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

5. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh personil sebagai berikut:

- 1) **BPBD KABUPATEN KAPUAS HULU**
 - a. Personil PNS berjumlah 24 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak 15 Orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah PNS Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Eselon Kondisi 31 Desember 2019

ESELON	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
	SLTA	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	
II					1		1
III					1	3	4
IV	1	1	3	2	3	3	13
NO ESELON	20		10	1	6	1	37
JUMLAH	21	1	13	3	10	8	55

6. Sumber Daya Keuangan

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, sumber dana yang tersedia dalam tahun 2019 adalah :

Tabel 1.2
Sumber Daya Keuangan Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran 2019
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.565.796.000,00
1	belanja pegawai	Rp 1.565.796.000,00
b.	Belanja Langsung	Rp 5.758.003.000,00
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.586.008.000,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 197.110.000,00
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 53.600.000,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 72.500.000,00
5	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp 527.041.000,00
6	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp 3.296.136.000,00
	Jumlah Belanja (a + b)	Rp 7.414.799.000,00

7. Sarana dan Prasarana



Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau.

b. Gedung Pemadam Kebakaran

Gedung Pemadam Kebakaran yang terletak di Komplek Kantor Bupati Kapuas Hulu Kapuas Hulu.

**DAFTAR PERALATAN YANG DIMILIKI BPBD
KABUPATEN KAPUAS HULU
YANG DAPAT DIGUNAKAN SAAT BENCANA**

No	Jenis Peralatan yang ada	Kuantitas	Kondisi saat ini		Ket
			Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda Empat	2 Unit	Baik		
2	Mobil Damkar	3 Unit	Baik		
3	Sepeda Motor	20 Unit	Baik		
4	Selang Pemadam	30 Gulung	Baik		
5	Nozele Pemadam	12 Buah	Baik		
6	Mesin Pemadam	8 Buah	Baik		
7	Mobil Dapur	1 Unit		Rusak	
8	HT	4 Buah	Baik		
9	Mesin Genset	2 Buah	Baik		
10	Komputer	5 Buah	Baik		
11	Printer	5 Buah	Baik		
12	Dispenser	2 Buah	Baik	1 Rusak	
13	Lemari Arsip	2 Buah	Baik		
14	Meja Kerja	10 Buah	Baik		
15	Kursi Plastik	85 Buah	Baik		
16	Wiffi	2 Buah	Baik		
17	Kompesor	2 Buah	Baik		
18	Perahu karet	4 Buah		Rusak	



19	Kursi Tamu	4 Buah	Baik		
20	Proyektor	1 Buah	Baik		
21	Meja Tamu	1 Buah	Baik		
22	Senter	4 Buah	Baik		

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Sejalan dengan upaya pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan Bencana yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan , Permasalahan yang di hadapi Diantaranya :
 - a. Masih Terbatasnya Jaringan Informasi dan Komunikasi yang Efektif dalam Penyebarluasan Informasi Kebencanaan Kepada Masyarakat;
 - b. Belum Terintegarinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Secara Efektif dan Komprenshif:
2. Tanggap Darurat , Logistik dan Peralatan, Permasalahan yang di Hadapi diantaranya:
 - a. Belum Memadainya Kinerja dan Koordinasi aparat Dalam Penanggulangan Bencana;
 - b. Masih Rendahnya Pendanaan Bantuan Tanggap Darurat dan Bantuan Kemanusiaan;
 - c. Masih Rendahnya Ketersediannya Logistik dan Peralatan di Daerah;
 - d. Masih Tingginya Tergantungan kepada Pemerintahan Pusat
3. Rehabilitasi dan Rekontruksi Permasalahan yang dihadapi diantaranya:
 - a. Belum adanya basis data yang Mutahirkan dan Teradminitrasi Secara Reguler;

- b. Belum akuratnya Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1. VISI dan MISI ORGANISASI

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berpedoman pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis Kepala Daerah. Rumusan Visi, Misi dan arah Kebijakan Teknis Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mengacu Kepada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Untuk menjamin konsistensi substansi perencanaan makro kota dengan perencanaan Mikro Bidang Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Visi Kepala Daerah:

**“ MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA
SAING DAN HARMONIS”**

Dari 3 Misi Kepala Daerah RPJMD 2016-2021 BPBD Mengemban tugas pada misi ke 3 yaitu:

**“ MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DENGAN
MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN “**

Dalam Hal ini BPBD diharapkan dapat melaksanakan perannya secara maksimal dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala potensi bencana dalam rangka melindungi hasil pembangunan yang sudah di capai oleh Kabupaten Kapuas Hulu. Pada Saat bencana BPBD dapat dituntut dapat melaksanakan penanganan darurat secara cepat, tepat dan efektif dalam melindungi masyarakat kabupaten kapuas hulu sehingga dapat meminimalkan korban jiwa maupun kerugian material. Pada Saat Pasca Bencana BPBD dapat meringankan penderitaan korban bencana dengan memberikan bantuan material sebagai stimulus agar mereka para korban bencana dapat segera bangkit kembali. Hal ini sangat penting guna memastikan kehadiran Pemerintah Daerah di tengah masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang sedang mengalami musibah sesuai harapan mereka dan Telah di Rumuskan dalam yaitu : **“ Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Meberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara”**

Memperhatikan hal Tersebut Maka BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Merumuskan Tujuan Strategis dalam Lima Tahun Kedepan (2016-2021) adalah “ **MEWUJUDKAN KABUPATEN KAPUAS HULU YANG TANGGUH DALAM MENGHADAPI BENCAN**”

Dengan Indikator Tujuannya Penurunan Indeks Risiko Bencana.

Hasil analisis yang telah di lakukan oleh BNPB Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Indeks Risiko Bencana dengan Score 163,3 Menempati Urutan 6108 dari seluruh Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia sebanyak 7172 dengan katagori risiko bencana Rendah. Untuk Mencapai hal Tersebut BPBD Fokus dalam Penetapan Sasaran Strategisnya yaitu : “ **MENINGKATKAN KETANGGUHNYA DAERAH DALAM MENGHADAPI BENCANA**” dengan indikator sasaran (IKU) adalah peningkatan Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Untuk Mencapai Visi yang Telah di tetapkan kepala daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut memiliki nilai utama yang di jadikan pedoman adalah:

1. Inovatif, Maksudnya adalah segenap insan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di harapkan mempunyai kreativitas dan ide dalam menjalankan tugasnya dalam keterbatasan dan kendala yang ada.
2. Kompetensi Aparatur dalam Penanggulangan Bencana yang selalu di tingkatkan dengan uji kompetensi secara berkala.
3. Kebersamaan, di maksud agar dalam menjalankan tugasnya, terdapat suatu rasa kebersamaan, sehingga seluruh personil berusaha mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara Bersama-sama.
4. Tanggung Jawab satu Sikap mental yang akan menunjang kepada pencapaian tugas.
5. Iman dan taqwa, sebagai insan beragama, insan Badan Penanggulangan bencana Daerah mempunyai landasan iman dan taqwa dalam menjalankan tugasnya. Karena pada dasarnya tugas yang di lakukan adalah tugas kemanusiaan.

2.2. SASARAN STRATEGIS dan INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis “ **Meningkatknya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana**”

Indikator Kinerja Sasaran Strategis “ **Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana**” dengan Cara:

1. Meningkatkan Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana.

2. Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan masyarakat melalui pemerdayaan relawan dan desa tangguh serta dunia usaha di setiap wilayah dalam Penanggulangan Bencana
3. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan terhadap korban pada saat terjadi bencana.
4. Terpenuhinya kebutuhan material untuk rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

INDIKATOR KINERJA SASARAN

1. Peningkatan Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah
2. Persentase desa / Kelurahan tangguh Bencana Tingkat Pratama yang di bentuk
3. Persentase kejadian bencana yang tertangani.
4. Jumlah Korban Terdampak Bencana yang Tertangani

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4
Meningkatnya Ketangguhan Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	0,27	Indeks
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN
1	2	3	4
Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat melalui Pemerdayan relawan dan desa tangguh serta dunia pendidikan dan dunia usaha di setiap wilayah dalam penanggulangan bencana	Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa / Kelurahan Tangguh yang terbentuk	2	Forum PRB
	Jumlah Kapasitas Sumber daya Manusia dalam Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana	200	Orang
	Jumlah Dokumen Kajian Penanggulangan Bencana	1	Dokumen
Meningkatkan Kecepatan dan Ketepatan Penanganan terhadap korban pada saat terjadi bencana	Jumlah Hasil Monitoring, Pemantauan dan Laporan Harian Pusat Kendali Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalop PB) Kab. Kapuas Hulu	365	Hari
	Jumlah Penyediaan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik Penanggulangan Bencana bagi Setiap Korban Bencana	1500	Orang



	Jumlah Penanganan Darurat Kejadian Bencana dan Musibah lainnya yang terjadi di wilayah kab.kapuas hulu	40	Bencana
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan habis pakai Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Musibah Lainnya	50	Jenis
	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Pelatihan Penanganan Darurat Bencana	200	Orang
	Jumlah Pengguna Tempat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Untuk Pendidikan/Pelatihan/ Ujian Sertifikasi Penanggulangan Bencana	4	Pendidikan/Pe latihan
Terpenuhinya Kebutuhan Material Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana	25	Kepala Keluarga

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Sesuai Dengan Renstra Tahun 2016-2021 yang di laksanakan Tahun 2019 adalah sebagai Berikut:

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- n. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
- o. Penyusunan RKA dan DPA
- p. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Hari- Hari Tertentu

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

9. Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- c. Penyusunan RENSTRA SKPD
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
- e. Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan SKPD
- f. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD

10. Program Pencegahan dan Pengendalian dini dan Penanggulangan Bencana Alam

- a. Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- c. Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Putting Beliuang dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan
- d. Operasional Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana Alam
- e. Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik
- f. Operasional Tim Penilai Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

- a. Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api
- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- c. Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan
- d. Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lainnya
- e. Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lain
- f. Pos Komando (Posko) Kebakaran Hutan dan Lahan

NO	Sasaran Starategis	Program	Indikator Program (Outcame)	Target Tahun 2019	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2019
1.	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Forum Pengurangan Resiko Bencana Yang terbentuk	100%	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Anggota Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan	262 orang
2.					Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pengamatan dan Pemantauan	23 Kecamatan



					Penanggulangan Korban Bencana Alam	daerah rawan bencana	
					Koordinasi dan Konsultasi dan konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin puting beling dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Koordinasi yang di Laksanakan	34 Kali
					Operasional Penanganan Evakuasi Korban Bencana Alam	Jumlah Penanganan Evakuasi Korban Bencana Alam	7 Kali
					Penanganan TANGGAP Darurat dan Penyaluran Logistik	Jumlah Penanganan tanggap darurat dan penyaluran logistik	25 Kali
					Operasional Tim Penilai Kerugian, Kerusakan Potensi Bencana	Jumlah Kegiatan operasional tim penilai kerugian, kerusakan potensi bencana	25 kali
		Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten Kapuas hulu yang tertangani	100%	Pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk	7,2%
					Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	16 Jenis
					Peningkatan Koordinasi melalui rapat, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi melalui rapat, dan kunjungan lainnya	35 kali
					Patroli Pencegahan dan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan patrol pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	15 kali
					Pemadaman Langsung kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pemadaman langsung kebakaran hutan dan lahan	30 kali
					Posko komando kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan posko komando kebakaran hutan dan lahan	120 hari



NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.425.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	64.610.000,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	15.425.000,00
	Penyediaan adminitrasi keuangan	69.230.000,00
	Penyediaan jasa Pengamanan dan kebersihan kantor	134.025.000,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.100.000,00
	Penyediaan alat tulis kantor	93.515.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.367.000,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penenerangan bangunan kantor	10.592.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	80.600.000,00
	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	396.171.000,00
	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	189.380.000,00
	Penyusunan RKA Dan DPA	6.725.000,00
	Penyediaan jasa pendukung kantor	264.640.000,00
	Penyediaan publikasi	4.500.000,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	197.110.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	197.110.000,00
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	34.850.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	34.850.000,00
	Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu	18.750.000,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	72.500.000,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	72.500.000,00
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	2.000.000,00
	Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun	7.000.000,00



	Penyusunan RENSTRA SKPD	3.560.000,00
	Pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan SKPD	4.850.000,00
	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD	3.348.000,00
6	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA	
	Satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	41.070.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan korban bencana alam	55.655.000,00
	Koordinasi dan konsultasi tentang bencana banjir, angin putting beliung dan tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan	101.166.000,00
	Operasional penanganan dan evakuasi korban bencana alam	85.000.000,00
	Penanganan tanggap darurat dan penyaluran logistik	100.810.000,00
	Operasional tim penilai kerugian, kerusakan dan potensi bencana	139.340.000,00
7	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	
	Pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api	330.637.000,00
	Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.202.353.000,00
	Pemadaman langsung kebakaran hutan dan lahan	750.870.000,00
	Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi dan kunjungan kerja lainnya	291.950.000,00

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja Tahunan yang telah di Sepakati antara yang menerima tugas dan yang bertanggung jawab.

Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 terdiri Dari sasaran strategis, indikator kinerja, Program Kegiatan beserta target capaiannya diuraikan dalam table sebagai berikut:

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan melayani	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Peningkatan dan Pengelolaan Admistrasi Perkantoran	Rp.1.586.008.000,00
Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp. 25.608.000,00



			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	30	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp. 527.041.000,00
			1. Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Rp. 41.070.000,00
			2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 55.655.000,00
			3. Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Putting Beliung dan Tanah Longsor Serta Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp. 101.166.000,00
			4. Operasional Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana Alam	Rp. 89.000.000,00
			5. Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik	Rp. 100.810.000,00
			6. Operasional Tim Penilai Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana	Rp. 139.340.000,00
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp. 3.296.136.000,00
			1. Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api	Rp. 330.637.000,00
			2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp. 1.202.353.000,00
			3. Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp. 750.870.000,00
			4. Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Lainnya	Rp. 291.950.000,00
			5. Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp. 318.263.000,00
6. Pos Komando				

			(Posko) Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp. 402.063.000,00
--	--	--	-------------------------------------	--------------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2019

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Nilai 91 s/d 100	SANGAT BERHASIL
2.	Nilai 71 s/d 90	BERHASIL
3.	Nilai 51 s/d 70	KURANG BERHASIL
4.	Nilai	

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	CAPAIAN
1	2	3	4	
Meningkatnya Ketangguhan Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	0,27	Indeks	100%
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	
1	2	3	4	
Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat melalui Pemerdayaan relawan dan desa tangguh serta dunia pendidikan dan dunia usaha di setiap wilayah dalam penanggulangan bencana	Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa / Kelurahan Tangguh yang terbentuk	2	Forum PRB	100%
	Jumlah Kapasitas Sumber daya Manusia dalam Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana	200	Orang	



	Jumlah Dokumen Kajian Penanggulangan Bencana	1	Dokumen	
Meningkatkan Kecepatan dan Ketepatan Penanganan terhadap korban pada saat terjadi bencana	Jumlah Hasil Monitoring, Pemantauan dan Laporan Harian Pusat Kendali Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalop PB) Kab. Kapuas Hulu	365	Hari	
	Jumlah Penyediaan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik Penanggulangan Bencana bagi Setiap Korban Bencana	1500	Orang	
	Jumlah Penanganan Darurat Kejadian Bencana dan Musibah lainya yang terjadi di wilayah kab.kapuas hulu	40	Bencana	
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan habis pakai Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Musibah Lainnya	50	Jenis	
	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Pelatihan Penanganan Darurat Bencana	200	Orang	
	Jumlah Pengguna Tempat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Untuk Pendidikan/Pelatihan/ Ujian Sertifikasi Penanggulangan Bencana	4	Pendidikan /Pelatihan	
Terpenuhinya Kebutuhan Material Untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana	Jumlah Penerima bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana	25	Kepala Keluarga	



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- NAMA OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- NAMA JABATAN : Kepala Pelaksana
- TUGAS OPD : Mempunyai Tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan penanggulangan bencana meliputi: perencanaan , pembinaan ,pelaksanaan,pengkoordinasian,pengawasan ,dan pengendalian manajemen penanggulangan bencana secara terintegrasi
- FUNGSI OPD : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat,tepat,efektif dan efisien;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,terpadu, dan menyeluruh;
c. Pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya
- TUJUAN : Melindungi masyarakat dari ancaman resiko bencana
- INDIKATOR : Indeks Resiko Bencana

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	9
Meningkatnya ketangguhan Daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks IV + Indeks Prioritas V (Perka BNPB No.3 Tahun 2012)	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik,transparan,akuntabel,dan melayani	Predikat SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- NAMA OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- JABATAN : Sekretaris
- TUGAS POKOK : Membantu kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan rumah tangga Badan.
- FUNGSI POKOK : a. Penyusunan program kerja sekretariat;
b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja BPBD;
c. Pengelolaan administrasi keuangan BPBD;
d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana BPBD;
e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik BPBD;
f. Pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	9
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan badan penanggulangan bencana daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh inspektur	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase temuan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	$\frac{\text{Jumlah temuan yang telah di tindak lanjuti}}{\text{jumlah seluruh temuan}} \times 100\%$	



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- NAMA OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- JABATAN : Sub Bagian Umum dan Aparatur
- TUGAS POKOK : Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian ,pengembangan aparatur ,tata usaha ,rumah tangga,perpustakaan,kearsipan,ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik BPBD.
- FUNGSI POKOK : a. Penyusunan program kerja Subbagian Umum Aparatur;
b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur BPBD;
c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan BPBD;
d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur,dan tata laksana BPBD;
e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan,kearsipan,perpustakaan,rumah tangga,dan pengelolaan barang milik BPBD;
f. Pelaksanaan,pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	9
Terlaksananya pelayanan Adminitrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan kantor	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan kantor yg telah di laksanakan}}{\text{Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan kantor yg seharusnya di laksanakan}} \times 100\%$	Sub bagian Umum dan Aparatur
	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik}}{\text{jumlah sarana dan prasarana kantor BPBD}} \times 100\%$	



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- NAMA OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- JABATAN : Sub Bagian Program dan Keuangan
- TUGAS POKOK : Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja,serta pengelolaan administrasi keuangan BPBD.
- FUNGSI POKOK : a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan;
b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Program kerja BPBD;
c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
d. Penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas;
e. Pelaksanaan harmonis dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
f. Pengendalian dan pelaporan program kerja BPBD;
g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan BPBD;
h. Penyusunan neraca, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan Dinas;
i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Penyusunan Dokumen laporan keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen laporan keuangan Aset	Jumlah Dokumen laporan keuangan Aset	Sub bagian Umum dan Aparatur
Penyusunan Dokumen Hasil Monitoring, evaluasi dan analisa periodik Kinerja	Jumlah Dokumen hasil Monitoring , evaluasi dan analisis kinerja periodik	Jumlah Dokumen hasil Monitoring , evaluasi dan analisis kinerja periodik	
Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	
Meningkatnya evaluasi internal di lingkungan BPBD	Jumlah Rapat evaluasi kinerja internal	Jumlah Rapat evaluasi kinerja internal	



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- NAMA OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- NAMA JABATAN : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- TUGAS OPD : Membantu kepala pelaksana dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, untuk melaksanakan tugas, Bidang pencegahan dan penanggulangan bencana melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- FUNGSI OPD : a. Penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan penanggulangan Bencana;
b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana;
c. Perumusan kebijakan di Bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan;
e. Pelaksanaan hubungan kerja di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana;
g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	9
Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk	Jumlah desa /kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk $\frac{\text{Jumlah desa / kelurahan rawan bencana}}{\text{Jumlah desa / kelurahan rawan bencana}} \times 100\%$	Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Jumlah kelompok masyarakat peduli bencana yang aktif	Jumlah kelompok masyarakat peduli bencana yang aktif	



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- NAMA OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- NAMA JABATAN : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan
- TUGAS OPD : Membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tanggap darurat, bantuan darurat bencana dan pemulihan
- FUNGSI OPD : a. Penyusunan rencana program di Bidang rehabilitasi dan kedaruratan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan, bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada Pasca bencana, tanggap darurat; penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugas

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	9
Meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan darurat terhadap dampak bencana/musibah, ketersediaan logistik/peralatan, sumber	Persenttase desa/kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk	Jumlah desa /kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk $\frac{\text{Jumlah desa /kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk}}{\text{Jumlah desa / kelurahan rawan bencana}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan
	Jumlah kelompok masyarakat peduli bencana yang aktif	Jumlah kelompok masyarakat peduli bencana yang aktif	



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- NAMA OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- SEKSI : Kepala Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan
- TUGAS POKOK : Membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat
- FUNGSI POKOK : a. Perumusan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
- b. Perumusan bahan pedoman teknis dan standar di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada Pra bencana serta pemerdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tugas dan fungsinya;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	9
Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pemerdayaan relawan dan desa tangguh serta lembaga pendidikan dan dunia usaha di setiap wilayah dalam penanggulangan bencana	Jumlah Forum pengurangan resiko bencana yang terbentuk	Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang terbentuk pada tahun berkenaan	Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
	Jumlah kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana	Jumlah kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana pada tahun berkenaan	
	Jumlah dokumen rencana kontigensi	Jumlah dokumen rencana kontigensi pada tahun berkenaan	



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- NAMA OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- SEKSI : Kepala Seksi Penanggulangan kebakaran
- TUGAS POKOK : Membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat
- FUNGSI POKOK : a. Penyusunan rencana kegiatan seksi penanggulangan kebakaran;
b. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
c. Penyiapan bahan koordinasi, pedoman prosedur pelaksana pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
d. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran, masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/ gangguan bahaya kebakaran;
e. Pelaksanaan pemadam kebakaran;
f. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia harta benda dan mahluk hidup lainya dari kejadian kebakaran;
g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penanggulangan kebakaran;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan terhadap kebakaran, sumber daya manusia yang kompeten pada saat penanganan kebakaran	Jumlah sumberdaya manusia yang lulus ujian sertifikasi kompetensi/keahlian penanggulangan kebakaran	Jumlah sumberdaya manusia yang lulus ujian sertifikasi kompetensi/keahlian penanggulangan kebakaran	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Jumlah kapasitas sumber daya manusia yang mendapatkan pelatihan penanganan kebakaran	Jumlah kapasitas sumber daya manusia yang mendapatkan pelatihan penanganan kebakaran	
	Persentase kejadian kebakaran di kabupaten Kapuas hulu yang tertangani	Persentase kejadian kebakaran di kabupaten Kapuas hulu yang tertangani	



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- NAMA OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- SEKSI : Kepala Seksi Kedaruratan dan logistik
- TUGAS POKOK : Melaksanakan penyelenggaraan tanggap darurat saat kejadian, bencana dan bantuan darurat bencana
- FUNGSI POKOK : a. Penyusunan program kerja seksi kedaruratan dan logistik;
b. Pengumpulan dan pengolahan bahanperumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tanggap darurat dan bantuan darurat bencana;
c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan pedoman, prosedur dan pengarahan terhadap penyelenggaraan tanggap darurat dan dukungan logistik;
d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
e. Pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
f. Pengelolaan logistik, perbekalan dan sarana parasarana tanggap darurat penanganan bencana;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	9
Meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan darurat terhadap dampak bencana/musibah, ketersediaan logistic/peralatan, dan sumber daya manusia yang kompeten pada saat penanganan darurat bencana/musibah	Jumlah penanganan darurat kejadian bencana dan musibah lainnya yang terjadi di wilayah kabupaten Kapuas hulu	Jumlah penanganan darurat kejadian bencana dan musibah lainnya yang terjadi di wilayah kabupaten Kapuas hulu	Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan
	Jumlah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan bencana bagi setiap korban bencana	Jumlah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan bencana bagi setiap korban bencana	
	Jumlah kapasitas sumberdaya manusia yang mendapatkan pelatihan penanganan darurat bencana	Jumlah kapasitas sumberdaya manusia yang mendapatkan pelatihan penanganan darurat bencana	



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- NAMA OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- SEKSI : Rehabilitasi dan rekontruksi
- TUGAS POKOK : Membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
- FUNGSI POKOK : a. Penyusunan program kerja seksi rehabilitasi dan rekontruksi;
b. Pengumpulan dan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemulihan. Rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana;
c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan pedoman, prosedur dan pengarahannya terhadap penyelenggaraan pemulihan rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca Bencana;
d. Perencanaan kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
e. Perencanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana masyarakat yang terkena bencana;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Tersedianya bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana	Jumlah penerima bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana	Jumlah penerima bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana	Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan
	Jumlah prasarana dan sarana umum yang di perbaiki	Jumlah prasarana dan sarana umum yang di perbaiki	
	Jumlah kompetensi/keahlian sumberdaya manusia pemangku kepentingan penanganan pasca bencana (orang)	Jumlah kompetensi/keahlian sumberdaya manusia pemangku kepentingan penanganan pasca bencana (orang)	

D. PROGRAM KEGIATAN

Secara umum penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dibagi menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan.

Tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ketatausahaan, pelayanan aparatur dan

penataan sarana dan prasarana kerja, sedangkan tugas pembangunan diwujudkan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2019, sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengandaan.
8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
11. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
13. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah.
14. Kegiatan penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor/rumah dinas jabatan dan pendukung kantoran lainnya.
15. Penyediaan jasa publikasi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Mebeulair
2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1. Kegiatan Perencanaan Sistem Peringatan Dini dan Manajemen Bencana
2. Kegiatan Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor.
3. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1. Kegiatan Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2. Kegiatan Simulasi Pengendalian Kebakaran
3. Kegiatan Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran
4. Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Karhutla
2. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Kegiatan Pembentukan Masyarakat Peduli Api
4. Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Apel Siaga Tingkat Kabupaten
5. Kegiatan Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/ Instansi Terkait Lainnya
6. Kegiatan Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Kegiatan Pos Komando (Posko) Siaga.



E. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Tak Langsung

No	Uraian	Alokasi Biaya (Rp)		
		Jumlah Anggaran	Realisasi	%
	Belanja	7.414.799.000	6.381.345.072	86,06
I	Belanja Tidak Langsung	1.656.796.000	1.544.297.267	93,21
A	Belanja Pegawai	1.656.796.000	1.544.297.267	93,21
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.151.228.000	1.054.947.267	91,64
2	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	850.866.000	816.866.422	96,00
3	Tunjangan Keluarga	100.097.000	96.065.906	95,97
4	Tunjangan Jabatan	92.701.000	45.240.000	48,80
5	Tunjangan Fungsional	28.782.000	21.600.000	75,05
6	Tunjangan Fungsional Umum	22.258.000	21.160.000	95,07
7	Tunjangan Beras	55.747.000	53.735.640	96,39
8	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	763.000	265.998	34,86
9	Pembulatan Gaji	14.000	13.301	95,01
10	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	505.568.000	489.350.000	96,79
11	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif	505.568.000	489.350.000	96,79

B. Realisasi Anggaran Tahun 2019

II	Belanja Langsung	5.758.003.000	4.837.047.805	84,01
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.586.008.000	1.357.438.259	85,59
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.425.000	2.175.000	63,50
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.610.000	26.370.280	40,81
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.425.000	1.172.700	7,60
		Jumlah Anggaran	Realisasi	%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	69.230.000	55.980.000	80,86
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	134.025.000	80.355.000	59,96
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.100.000	9.039.250	99,33
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	93.515.000	93.338.514	99,81
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.367.000	16.289.680	99,53
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.592.000	10.566.500	99,76
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.250.000	187.549.150	82,17
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	3.300.000	27,50
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	80.600.000	72.600.450	90,08
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	396.171.000	396.135.634	99,99
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja dalam Daerah	189.380.000	189.375.000	100,00
15	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan jasa	3.453.000	3.453.000	100,00
16	Penyusunan RKA dan DPA	6.725.000	6.569.900	97,69
17	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	248.640.000	198.721.000	79,92
18	Penyediaan Jasa Publikasi	4.500.000	4.465.000	99,22
B	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197.110.000	196.838.400	99,86
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	197.110.000	196.838.400	99,86
C	Peningkatan Disiplin Aparatur	53.600.000	50.482.000	94,18
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	34.850.000	32.057.000	91,99



2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	18.750.000	18.425.000	98,27
D	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.500.000	68.100.000	93,93
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	72.500.000	68.100.000	93,93
E	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.608.000	24.524.100	95,77
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.886.000	94,30
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.000.000	6.794.000	97,06
3	Penyusunan Renstra SKPD	3.560.000	3.223.000	90,53
4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	4.850.000	4.667.600	96,24
5	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	4.850.000	4.668.000	96,25
6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	3.348.000	3.285.500	98,13
F	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	527.041.000	446.894.046	84,79
1	Satgas Pencegahan dan Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan	41.070.000	12.873.100	31,34
No	Uraian	Alokasi Biaya (Rp)		
		Jumlah Anggaran	Realisasi	%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Korban Bencana Alam	55.655.000	55.228.000	99,23
3	Koordinasi dan Konsultasi Tentang Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor Serta Kebakaran Hutan dan Lahan	101.166.000	98.830.946	97,69
4	Operasional Penanganan Evakuasi Korban Bencana Alam	89.000.000	84.685.000	95,15
5	Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik	100.810.000	78.935.000	78,30
6	Operasional Tim Penilai Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana	139.340.000	116.342.000	83,50
G	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3.296.136.000	2.692.771.000	81,69
1	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api	330.637.000	320.406.400	96,91
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1.202.353.000	999.688.500	83,14
3	Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	750.870.000	584.186.400	77,80
4	Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Lainnya	291.950.000	243.147.500	83,28
5	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	318.263.000	187.124.200	58,80
6	Pos Komando (POSKO) Kebakaran Hutan dan Lahan	402.063.000	358.218.000	89,09

.F. PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pencapaian Target Kinerja pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019, Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 bersumber dari dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu, maka program dan kegiatan yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 terdiri dari 7 Program dan 40 Kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan kerja dalam Daerah.
- Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- Penyusunan RKA dan DPA.
- Penyediaan Jasa Pendukung Kantor.
- Penyediaan Jasa Publikasi.

Rencana target 100 %, tingkat pencapaiannya adalah 85,59 %, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.586.008.000,- jumlah yang terealisasi belanja Rp. 1.357.438.259,- sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

No	Program	Jumlah (Rp)		Rencana Target (%)	Pencapaian (%)
		Jumlah Anggaran	Realisasi		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.586.008.000	1.357.438.259	100	85,59

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang meliputi kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Rencana target 100 %, tingkat pencapaiannya adalah 99,86 %, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 197.110.000,- jumlah yang terealisasi belanja Rp. 196.838.400,- sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

No	Program	Jumlah (Rp)		Rencana Target (%)	Pencapaian (%)
		Jumlah Anggaran	Realisasi		
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197.110.000	196.838.400	100	99,86



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang meliputi kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Rencana target 100 %, tingkat pencapaiannya adalah 94,18 %, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 53.600.000,- jumlah yang terealisasi belanja Rp. 50.482.000,- sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

No	Program	Jumlah (Rp)		Rencana Target (%)	Pencapaian (%)
		Jumlah Anggaran	Realisasi		
1	Peningkatan Disiplin Aparatur	53.600.000	50.482.000	100	94,18

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang meliputi kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Rencana target 100 %, tingkat pencapaiannya adalah 93,93 %, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 72.500.000,- jumlah yang terealisasi belanja Rp. 68.100.000,- sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

No	Program	Jumlah (Rp)		Rencana Target (%)	Pencapaian (%)
		Jumlah Anggaran	Realisasi		
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.500.000	68.100.000	100	93,93

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang meliputi kegiatan :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- Penyusunan Renstra SKPD.
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD.
- Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD.

Rencana target 100 %, tingkat pencapaiannya adalah 95,77 %, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 25.608.000,- jumlah yang terealisasi belanja Rp. 24.524.100,- sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

No	Program	Jumlah (Rp)		Rencana Target (%)	Pencapaian (%)
		Jumlah Anggaran	Realisasi		
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.608.000	24.524.100	100	95,77

6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam, yang meliputi kegiatan :

- Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
- Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Putting Beliung dan Tanah Longsor Serta Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Operasional Penanganan Evakuasi Korban Bencana Alam.
- Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik.



- Operasional Tim Penilai Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana.

Rencana target 100 %, tingkat pencapaiannya adalah 84,79 %, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 527.041.000,- jumlah yang terealisasi belanja Rp. 446.894.046,- sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

No	Program	Jumlah (Rp)		Rencana Target (%)	Pencapaian (%)
		Jumlah Anggaran	Realisasi		
1	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	527.041.000	446.894.046	100	84,79

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang meliputi kegiatan :

- Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Lainnya.
- Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Pos Komando (POSKO) Kebakaran Hutan dan Lahan.

Rencana target 100 %, tingkat pencapaiannya adalah 81,69 %, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.296.136.000,- jumlah yang terealisasi belanja Rp. 2.692.771.000,- sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

No	Program	Jumlah (Rp)		Rencana Target (%)	Pencapaian (%)
		Jumlah Anggaran	Realisasi		
1	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3.296.136.000	2.692.771.000	100	81,69

Belanja tidak langsung jumlah anggaran sebesar Rp. 1.656.796.000,- untuk keperluan Belanja Pegawai, Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, terealisasi sebesar Rp. 1.544.297.267,- atau sebesar 93,21 %. Sedangkan Belanja Langsung jumlah anggaran sebesar Rp. 5.758.003.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.837.047.805,- atau sebesar 84,01 %, yang dirinci sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar Rp. 3.425.000,- dan terealisasi Rp. 2.175.000,- atau sebesar 63,50 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja perangko, materai, benda Pos, dan belanja paket/pengiriman.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik, anggaran sebesar Rp. 64.610.000,- dan terealisasi Rp. 26.370.280,- atau sebesar 40,81 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja telepon, belanja air, belanja listrik, dan belanja kawat/faksimili/internet.



- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 15.425.000,- dan terealisasi Rp. 1.172.700,- atau sebesar 7,60 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja surat tanda nomor kendaraan.
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, anggaran sebesar Rp. 69.230.000,- dan terealisasi Rp. 55.980.000,- atau sebesar 80,86 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium pengelola keuangan dan belanja jasa admin/operator.
- e. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp. 134.025.000,- dan terealisasi Rp. 80.355.000,- atau sebesar 59,96 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium pegawai honore/tidak tetap, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja pengisian tabung gas, belanja jasa pengamanan.
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran sebesar Rp. 9.100.000,- dan terealisasi Rp. 9.039.250,- atau sebesar 99,33 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga.
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesar Rp. 93.515.000,- dan terealisasi Rp. 93.338.514,- atau sebesar 99,81 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor.
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 16.367.000,- dan terealisasi Rp. 16.289.680,- atau sebesar 99,53 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja cetak dan belanja penggandaan.
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 10.592.000,- dan terealisasi Rp. 10.566.500,- atau sebesar 99,76 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering).
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebesar Rp. 228.250.000,- dan terealisasi Rp. 187.549.150,- atau sebesar 82,17 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang dan jasa, belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja modal pengadaan cheninsau, belanja modal pengadaan kompresor, belanja modal pengadaan computer/PC, belanja modal pengadaan printer, belanja modal pengadaan meja kerja, belanja modal pengadaan kursi kerja, belanja modal pengadaan kursi rapat, belanja modal pengadaan kursi tamu, belanja modal pengadaan proyektor, belanja modal pengadaan televisi, belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie).
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi Rp. 3.300.000,- atau sebesar 27,50 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja surat kabar/majalah.
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran sebesar Rp. 80.600.000,- dan terealisasi Rp. 72.600.450,- atau sebesar 90,08 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja makanan dan minuman harian pegawai, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman tamu, belanja makanan dan minuman kegiatan.
- m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, anggaran sebesar Rp. 396.171.000,- dan terealisasi Rp. 396.135.634,- atau sebesar 99,99 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah.



- n. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan kerja dalam Daerah, anggaran sebesar Rp. 189.380.000,- dan terealisasi Rp. 189.375.000,- atau sebesar 100,00 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah.
- o. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, anggaran sebesar Rp. 3.453.000,- dan terealisasi Rp. 3.453.000,- atau sebesar 100,00 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang dan jasa, belanja alat tulis kantor, belanja cetak.
- p. Penyusunan RKA dan DPA, anggaran sebesar Rp. 6.725.000,- dan terealisasi Rp. 6.569.900,- atau sebesar 97,69 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja pengadaan, belanja makanan dan minuman kegiatan.
- q. **Penyediaan Jasa Pendukung Kantor, anggaran sebesar Rp. 248.640.000,- dan terealisasi Rp. 198.721.000,- atau sebesar 79,92 %.** Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap, belanja alat tulis kantor, belanja jasa admin/operator.
- r. Penyediaan Jasa Publikasi, anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- dan terealisasi Rp. 4.465.000,- atau sebesar 99,22 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja jasa publikasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 197.110.000,- dan terealisasi Rp. 196.838.400,- atau sebesar 99,86 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja jasa service, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya, anggaran sebesar Rp. 34.850.000,- dan terealisasi Rp. 32.057.000,- atau sebesar 91,99 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang dan jasa, belanja pakaian dinas harian (PDH), belanja pakaian hitam putih.
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, anggaran sebesar Rp. 18.750.000,- dan terealisasi Rp. 18.425.000,- atau sebesar 98,27 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja pakaian KORPRI.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal, anggaran sebesar Rp. 72.500.000,- dan terealisasi Rp. 68.100.000,- atau sebesar 93,93 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja kursus-kursus singkat/pelatihan dan belanja kepesertaan.

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi Rp. 1.886.000,- atau sebesar 94,30 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja penggandaan.
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- dan terealisasi Rp. 6.794.000,- atau sebesar 97,06 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja penggandaan.



- c. Penyusunan Renstra SKPD, anggaran sebesar Rp. 3.560.000,- dan terealisasi Rp. 3.223.000,- atau sebesar 90,53 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja penggandaan.
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD, anggaran sebesar Rp. 4.850.000,- dan terealisasi Rp. 4.667.600,- atau sebesar 96,24 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan.
- e. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, anggaran sebesar Rp. 4.850.000,- dan terealisasi Rp. 4.668.000,- atau sebesar 96,25 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan.
- f. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD, anggaran sebesar Rp. 3.348.000,- dan terealisasi Rp. 3.285.500,- atau sebesar 98,13 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja penggandaan.

6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam :

- a. Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, anggaran sebesar Rp. 41.070.000,- dan terealisasi Rp. 12.873.100,- atau sebesar 31,34 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja cetak, belanja makanan dan minuman kegiatan.
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Korban Bencana Alam, anggaran sebesar Rp. 55.655.000,- dan terealisasi Rp. 55.228.000,- atau sebesar 99,23 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah.
- c. Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Putting Beliung dan Tanah Longsor Serta Kebakaran Hutan dan Lahan, anggaran sebesar Rp. **101.166.000,-** dan terealisasi **Rp. 98.830.946,-** atau sebesar **97,69 %**. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah.
- d. Operasional Penanganan Evakuasi Korban Bencana Alam, anggaran sebesar Rp. 89.000.000,- dan terealisasi Rp. 84.685.000,- atau sebesar 95,15 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja bahan dokumentasi, belanja sewa sarana mobilitas air, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah.
- e. Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik, anggaran sebesar Rp. 100.810.000,- dan terealisasi Rp. 78.935.000,- atau sebesar 78,30 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja sewa sarana mobilitas air, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah.
- f. Operasional Tim Penilai Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana, anggaran sebesar Rp. 139.340.000,- dan terealisasi Rp. 116.342.000,- atau sebesar 83,50 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja sewa sarana mobilitas air, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah.

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan :

- a. Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api, anggaran sebesar Rp. 330.637.000,- dan terealisasi Rp. 320.406.400,- atau sebesar 96,91 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja perangko, materai, benda pos, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja bahan dokumentasi, belanja bahan perlengkapan, belanja transportasi dan akomodasi, belanja cetak, belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber, belanja jasa moderator/pendamping pengajar, belanja jasa pembawa acara/notulen/pembaca doa.
- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, anggaran sebesar Rp. 1.202.353.000,- dan terealisasi Rp. 999.688.500,- atau sebesar 83,14 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang dan jasa, belanja alat tulis kantor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor.
- c. Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan, anggaran sebesar Rp. 750.870.000,- dan terealisasi Rp. 584.186.400,- atau sebesar 77,80 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja perangko, materai dan benda pos, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja bahan perlengkapan, belanja cetak, belanja sewa sarana mobilitas air, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja jasa tenaga kerja/upah pekerja.
- d. Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Lainnya, anggaran sebesar Rp. 291.950.000,- dan terealisasi Rp. 243.147.500,- atau sebesar 83,28 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah.
- e. Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, anggaran sebesar Rp. 318.263.000,- dan terealisasi Rp. 187.124.200,- atau sebesar 58,80 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja perangko, materai, dan benda pos, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja cetak, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja sewa sarana mobilitas air, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja jasa pengamanan.
- f. **Pos Komando (POSKO) Kebakaran Hutan dan Lahan**, anggaran sebesar Rp. 402.063.000,- dan terealisasi Rp. 358.218.000,- atau sebesar 89,09 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja perangko, materai, benda pos, belanja cetak, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja jasa pengamanan.

JUMLAH KEJADIAN BENCANA
TAHUN 2019

No.	TANGGAL	LOKASI	JENIS BENCANA	KORBAN JIWA	TERGENANG/ KERUSAKAN	UPAYA YG DILAKUKAN	TAKSIRAN KERUSAKAN/ KERUGIAN
1	07 Januari 2019	Kalis	kebakaran	Tidak ada	1 buah Gudang Kratom	Tim BPBD telah melakukan Pemadaman Kebakaran	300,000,000
2	15 Januari 2019	Kecamatan Silat Hilir	Kebakaran	Tidak ada	1 Buah Rumah Milik Warga	Tim BPBD telah melakukan Pemantauan Lokasi Kejadian Kebakaran	150,000,000
3	18 Januari 2019	Semitau	Tenggelam	12 orang		Tim BPBD Melakukan Pencarian Korban	100,000,000
4	18 Januari 2019	Embaloh Hilir	Tenggelam	1 Orang	1 buah Speed Boat	Tim BPBD melakukan Pencarian	50,000,000
5	6 Februari 2019	Kecamatan Bunut Hulu	Banjir	Tidak ada	197 rumah yang terdampak banjir	Tim BPBD telah melakukan Peninjauan kelokasi banjir	Tidak ada



No.	TANGGAL	LOKASI	JENIS BENCANA	KORBAN JIWA	TERGENANG/ KERUSAKAN	UPAYA YG DILAKUKAN	TAKSIRAN KERUSAKAN/ KERUGIAN
7	11 Februari 2019	Kecamatan Suhaid	Kebakaran	Tidak ada	1 Buah Rumah	Tim BPBD Melakukan Pemantauan ke lokasi kebakaran	100,000,000
8	16 Februari 2019	Kecamatan Silat Hulu	Kebakaran	Tidak ada	1 Buah Rumah	Tim BPBD Melakukan Pemantauan ke lokasi kebakaran	50,000,000
9	28 Februari 2019	Pasar Merdeka	Kebakaran	1 Orang	11 unit Rumah Ruko	BPBD melakukan Pemadaman Kebakaran	500.000.000
10	11 Mei 2019	Kecamatan Jongkong	Kebakaran	Tidak Ada	2 Buah Rumah	Tim BPBD Melakukan Pemantauan ke lokasi kebakaran	150.000.000
11	12 Mei 2019	Kecamatan Putussibau Utara	Kebakaran	Tidak ada	1 Buah Rumah	Tim BPBD melakukan Pemadaman Kebakaran Rumah	80,000,000



No.	TANGGAL	LOKASI	JENIS BENCANA	KORBAN JIWA	TERGENANG/ KERUSAKAN	UPAYA YG DILAKUKAN	TAKSIRAN KERUSAKAN/ KERUGIAN
11.	12 Mei 2019	Kecamatan Putussibau Utara	Kebakaran	Tidak ada	1 Buah Rumah	Tim BPBD melakukan Pemadaman Kebakaran Rumah	80,000,000
12.	16 Mei 2019	Kecamatan Selimbau	kebakaran	Tidak ada	3 Buah Rumah Milik Warga	Tim BPBD telah melakukan Pemantauan Lokasi Kejadian Kebakaran	250,000,000
13.	28 Mei 2019	Kecamatan Putussibau Selatan	Kebakaran	Tidak ada	1 Buah Rumah	Tim BPBD Melakukan Pemadaman ke lokasi Kebakaran	100,000,000
14.	10 Juni 2019	Kecamatan Seberuang	Kebakaran	Tidak ada	2 Buah Rumah	Tim BPBD Melakukan Pemantauan ke lokasi kebakaran	50,000,000
15.	12 Agustus 2019	Kecamatan Selimbau	Kebakaran	Tidak Ada	1 Buah Rumah	Tim BPBD Melakukan Pemantauan ke lokasi kebakaran	150.000.000

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan dan kegagalan Kinerja Utama

Keberhasilan yang telah di capai selama Tahun 2019 adalah:

1. Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli api merupakan wujud dari Pembentukan Desa Tangguh Bencana di 4 Desa dengan Jumlah Peserta 120 Orang sebagai wujud peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tingkat Desa.
2. Telah Terlaksananya Program Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam sebagai berikut:
 - Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
 - Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, angin puting Beliung, dan Tanah Longsor Serta Kebakakaran Hutan dan Lahan.
 - Operasional penanganan dan evakuasi korban bencana alam.
 - Penanganan tanggap darurat dan penyaluran logistik
 - Operasional tim penilai kerugian,kerusakandan potensi bencana
3. Telah Terlaksananya Program Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai berikut:
 - Pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api
 - Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan
 - Posko komando pencegahan kebakaran hutan dan lahan
 - Pengembangan sarana prasarana untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
4. Penanganan Darurat Bencana sampai desember tahun 2019:
 - Time respon petugas paling lambat 30 menit setelah di terima laporan kejadian bencana,petugas sudah di lokasi untuk melakukan penanganan bencana kebakaran.

Kegagalan kinerja yang di alami dalam tahun anggaran 2019 adalah:

1. Kurangya anggaran untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana di desa/kelurahan yang di harapkan bisa tercapainya pembentukan Desa Tangguh bencana di Kabupaten Kapuas Hulu minimal 2 tahun desa/tahun.
2. Minimnya kesadaran dan kepedulian Desa/Kelurahan,instansipemerintah daerah dalam membuat kegiatan mandiri dalam hal pengurangan resiko bencana.
3. Kurangnya sarana prasarana perangkat peringatan dini (Early Warning System) di Kabupaten Kapuas Hulu terkait potensi banjir dan potensi bencana longsor mengingat kondisi topografi dan klimatologi yang rawan terhadap bencana.
4. Belum memiliki truk serbaguna yang berfungsi sebagai alat distribusi sebagai alat distribusi personel,bantuan makanan dll, menyebabkan kurang efesienya pendistribusian kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

5. Perlunya ditingkatkan koordinasi dan respon instansi lain dalam memberikan bantuan sarana/prasarana dan peralatan pencarian dan pertolongan (**Search And Resceu**) Korban Bencana.
5. perlu ditingkatkan kemampuan dan jumlah personil dalam mengelola penantaan pergudangan untuk sarana dan prasarana alat penanggulangan bencana.
6. Minimnya anggaran yang di alokasikan untuk penanggulangan bencana dengan luas cakupan seluruh wilayah kabupaten kapuas hulu.

Kendala dan Hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif

1. Perubahan iklim global akibat efek rumah kaca, polusi udara,dll berdampak terhadap iklim dan cuaca di wilayah kabupaten kapuas hulu sehingga menimbulkan ancaman bencana hidrogenometri seperti curah hujan hingga atas normal, La Nina dan El Nino, tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung dan pohon tumbang.
2. Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu sering pesatnya pembangunan dan investasi sehingga merubah lahan tangkapan hujan/ resapan menjadi lahan terbangun.ini berdampak pada tingginya air limpasan yang tidak bisa di serap tanah yang menimbulkan potensi terhadap banjir bandang dan tanah longsor.
3. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air dan sungai yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu seperti berkurangnya cathment area / tangkapan air,penyempitan DAS, sedimentasi yang tinggi yang berpotensi terhadap kekeringan di masa yang akan datang serta banjir bandang dan tanah longsor.
4. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana di karena kan OPD Badan Penanggulanga Bencana Daerah Baru di bentuk tahun 2019.
5. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat/keuangan daerah terbatas.
1. Selanjutnya masalah yang di hadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekontruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:
 - a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
 - b. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat di karenakan kurang sarana prasarana untuk pengukuran;
 - c. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
 - d. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terousat; serta
 - e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Secara rinci masalah yang di hadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Secara rinci masalah yang di hadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain:
 - Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;



- Belum terintegrasi pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif;
 - Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.
3. Banyak aturan yang saling tumpang tindih dan cepat berganti yang membuat pemerintah daerah sulit melakukan penyesuaian dengan cepat.
 4. Kapasitas pemahaman pemerintah daerah tentang bencana masih lemah yang mengakibatkan lambatnya proses penyusunan dan implementasi kebijakan di bidang kebencanaan
 5. Masih ada kontra produktif antara peraturan yang di keuarkan oleh masing – masing instansi / lembaga dan departemen
 6. Alokasi anggaran untuk kebencanaan tersebar di SOPD terkait. Selama ini BPBD merasakan terbatasnya anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana
 7. Dana terkait dengan kebencanaan terutama di tahap tanggap darurat masih menggunakan prosedur norma sehingga menyulitkan cepatnya bantuan kepada korban bencana

Demikian laporan akuntabilitas kinerja ini di buat utuk mewujudkan akuntabilitas yang ada di lingkungan BPBD Kabupaten sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab semua kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun 2019.

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

GUNAWAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001



DOKUMENTASI KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2019

